

A photograph of a person with long dark hair, seen from behind, huddled in a dark room. They are sitting on a wooden floor, and a grey teddy bear is visible in front of them. The lighting is dim, creating a somber and intimate atmosphere.

KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN KEBIRI KIMIAWI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH



Akmal, M.Ag
Muhammad Jafar, M.Ag

Editor : Dr. Kamaruddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR

**KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN
KEBIRI KIMIAWI PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN KEBIRI KIMIAWI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Akmal, M.Ag
Muhammad Jafar, M.Ag



KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN KEBIRI KIMIAWI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Penulis:
Akmal, M.Ag
Muhammad Jafar, M.Ag

Editor:
Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Agustus 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

No: 392/AnggotaLuarBiasa/JBA/2021

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-577-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia dari alam jahiliah ke alam Islamiah.

Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan buku ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, buku yang berjudul, "*Kekerasan Seksual Anak Dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah*" belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang kami miliki.

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun spiritual, bersama ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semuanya yang telah memberi bimbingan dan pengarahan sehingga buku ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih dan *ta'zim* teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua kami, dan juga terima kasih yang mendalam kami persembahkan kepada isteri, dan ananda kami. Juga kepada guru tercinta waled Nuruzzahri dan Bunda Hulaimah sekeluarga kami ucapkan "*jazakallahu Khairan Katsira*" yang telah banyak berkorban serta memberi motivasi dan dorongan kepada penulis dan juga sebagai ayah rohani yang telah mengayomi penulis ke arah yang diridhai Allah dan juga kepada guru-guru di dayah Ummul Ayman atas semangat dan bantuan yang telah diberikan. Tidak lupa pula kepada guru

kami editor buku Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR dari Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, dan juga kepada semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu di sini, semoga amal baik semuanya mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, kami sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini. Akhirnya, semoga Allah swt membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin !

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
 BAB II PIDANA KESUSILAAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	 8
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Kesusilaan	8
B. Hukum Perlindungan Anak dan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	23
C. Faktor Kekerasan Seksual Terhadap Anak	38
 BAB III SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	 46
A. Pengertian Kebiri dan Sejarah Kebiri	46
B. Ketentuan Hukuman Kebiri kimiawi Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016	50
C. Tarik Ulur Penerapan Hukuman Kebiri	58
 BAB IV KEKERASAN SEKSUAL DAN SANKSI KEBIRI MENURUT MAQASHID SYARIAH	 68
A. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Islam	68
B. Hukuman Kebiri Kimiawi dalam Perspektif Hukum Islam	81
C. Tinjauan Maqashid Syariah	86
BAB V PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA	99
BIOGRAFI PENULIS	103

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga bersama karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi berbagai tindak kekerasan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip umum perlindungan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut telah terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga telah mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1. Pasal 81

- (1)** Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda

paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000.

Sekalipun pemerintah telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kekerasan seksual terhadap anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator rendahnya kualitas perlindungan anak sehingga mengundang perhatian dari berbagai pihak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KOMNAS Perempuan dan menteri sosial.

Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini Indonesia berstatus darurat narkoba, pornografi dan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan, tahun 2015 ada 321.752 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, 2.399 dari jumlah tersebut merupakan kasus perkosaan. Sedangkan

kasus kekerasan pada anak hingga Agustus 2015 sebanyak 1.726 kasus, 58 persen di antaranya kasus pelecehan seksual. Data Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Susana Yembise menyebutkan lebih dari lima ribu anak jadi korban pencabulan.¹Dari data tersebut bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sudah menunjukkan pada level yang tinggi sehingga harus ada suatu regulasi hukum yang dapat memberikan dampak pada pelaku kejahatan seksual tersebut.

Khafifah mengatakan, sejak Februari 2015, kementriannya menyuarakan agar pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan diberikan hukuman tambahan agar memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman yang ia maksud antara lain menampilkan wajah pelaku di baliho di ruang publik dan media sosial sehingga pelaku tidak menjadi residivis atau predator lagi. Para pelaku juga harus diberikan hukuman yang tegas dan maksimal dalam putusan. Hukuman kebiri dengan operasi pemutusan syaraf libido atau mengoleskan zat kimia tertentu juga pantas diberikan bagi pelaku kejahatan seksual, ujar Khafifah.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, melakukan hubungan seksual terhadap anak, melalui kontak fisik dengan alat kelamin atau tanpa ada kontak fisik dengan kelamin anak atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

¹Fetri Wuryasti, " Mensos: Indonesia darurat narkoba, pornografi dan kekerasan anak dan perempuan", *MetroTv News*, 06 Mei 2016, <http://www.metrotvnew.com>

Faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, antara lain:

1. Faktor lingkungan keluarga
2. Faktor ekonomi
3. Faktor lingkungan pergaulan
4. Faktor teknologi dan media sosial
5. Faktor psikologi
6. Faktor kurangnya ilmu agama

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak, pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam jumpa pers di istana Jakarta, Jokowi mengatakan Perppu ini untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Jokowi menambahkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak juga mengganggu rasa kenyamanan dan ketertiban masyarakat.²

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya pencegahan serta untuk memberikan efek jera. Adapun pemberatan sanksi yaitu hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 serta

²"Jokowi Teken Perppu Hukuman Kebiri", *Serambi Indonesia*, 26 Mei 2016, hlm.14.

pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan pendeteksi elektronik dan tindakan kebiri kimiawi.

Ada dua macam teknik pelaksanaan hukuman kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pelaku, sehingga menurunkan hormon testosteron yang berakibat kurangnya dorongan seksual. Sedangkan kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen ke tubuh pelaku supaya produksi hormon testosteron di tubuhnya berkurang sehingga libido seksualnya juga berkurang. Namun kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang, sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti androgen juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Satu hal yang perlu diketahui, bahwa kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti androgen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti dan pelaku akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksualnya maupun kemampuan ereksi.

Dalam rangka mengatur sikap dan tingkah laku manusia, maka Allah sebagai pembuat syariat menurunkan hukum Islam sebagai peraturan yang mesti dijunjung tinggi oleh hamba-Nya. Hukum Islam tersebut diinterpretasikan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) ke dalam bentuk fikih yang disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih. Dalam penyusunannya para *fuqaha'* mengklasifikasikan ke dalam empat aspek. Salah satu di

antaranya adalah yang berkaitan dengan pidana atau yang lazim disebut *jarimah* atau *jinayah*.

Para ahli hukum Islam mengartikan *jarimah* sebagai larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara') yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya kepada tiga macam yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *jarimah ta'zir*.³

Konsep *jarimah* sangat berkaitan dengan masalah "larangan", karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *shara'*. Larangan ini timbul karena perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dikategorikan menjadi hukuman yang ada nashnya dan hukuman yang tidak ada nashnya. Hukuman yang ada nashnya meliputi *hudud*, *qisas/diyat* dan *kafarat*. Hukuman yang tidak ada nashnya adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* dalam terminologi fikih adalah sanksi hukum terhadap perbuatan dosa selain *had* dan *kafarah*.⁴

Para ulama menetapkan hukum *ta'zir* bagi setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan *had* dan *kafarah*, baik yang menyangkut dengan hak Allah atau hak manusia, seperti melakukan pelanggaran seksual terhadap *ajnabiyyah*

³Abu Bakar Syata, *I'anat al-Talibin*, Jilid IV, (Beirut: Darul Fikri, t.t), hlm 142

⁴Qulyubi, *Hasyiyatani*, Jilid IV, (Bairut: Darul Fikri, t.t), hlm. 205.

(perempuan yang halal dinikahi) pada selain alat kelamin. Hukuman *ta'zir* bisa berupa denda, penjara, cambuk dan lain sebagainya. Penguasa atau hakim mempunyai keleluasaan untuk menetapkan jenis sanksi pidana atas *jarimah ta'zir* yang jumlahnya tidak melebihi hukuman *had*.⁵ Dengan demikian, *jarimah ta'zir* tidak ditentukan batasnya, melainkan akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan.

⁵Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Minhaj al-Talibin*, Jilid IV, (Bairut: Darul Fikri, t.t), hlm. 205.

BAB II

PIDANA KESUSILAAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Kesusilaan

Sebelum penulis uraikan mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, terlebih dahulu diuraikan pengertian tentang tindak pidana.

Di dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951), peristiwa pidana (di dalam konstitusi RIS maupun UUDS 1950), dan tindak pidana dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi, subversi, narkotika, suap, ekonomi, dan lain-lain, yang sering juga disebut *delict*.⁶

Di dalam bahasa Belanda untuk perbuatan pidana dipakai dua istilah. Kadang-kadang dipakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga dipakai istilah *delict*. Di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa terjemahan dari *strafbaar feit* itu, yaitu *peristiwa pidana* dan *perbuatan yang dapat dihukum*, *perbuatan pidana* dan *pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, *tindak pidana* serta *pelanggaran pidana*.⁷

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya

⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51.

⁷Pipin Syarifin, *Hukum Pidana...*, hlm. 51.

dipidana.⁸ Prof. Moeljatno, S.H. merumuskan perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.⁹ Suatu peristiwa hukum baru dapat dinyatakan sebagai tindakan pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur pidananya itu terdiri dari:

1. Subyektif, yaitu adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Sifat unsur ini berkaitan dengan pelaku (seorang atau beberapa orang).
2. Obyektif, yaitu berupa adanya suatu kelakuan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Unsur ini berkaitan dengan tingkah laku itu sendiri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana atau perbuatan pidana ialah:¹⁰

- a. Harus ada suatu perbuatan. Karena tidak seorang pun dipidana berdasarkan atas apa yang ada dalam pikirannya saja. Perbuatan menurut Simons adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Oleh karenanya, bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana sehingga juga tidak ada tindak pidana pada sikap jasmani yang orangnya pasif dan tidak dikehendaki, sikap jasmani yang diadakan dalam keadaan tidak sadar dan gerakan refleks.

⁸Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 57.

⁹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana...*, hlm. 53.

¹⁰Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum...*, hlm. 85-115.

- b. Harus berlawanan dengan hukum. Melawan hukum selalu merupakan unsur setiap tindak pidana sekalipun kata melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan pasal. Pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) di sini adalah sama dengan arti melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata). Pengertian melawan hukum dalam hukum perdata menurut putusan *Hoge Raad* adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri dan barang orang lain.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia. Syarat ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan menurut Simons adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan terbentuk pada umumnya terdiri atas tiga unsur. *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. *Kedua*, sikap kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan/kurang berhati-hati (*culpa*). *Ketiga*, tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.

Di samping tindak pidana, bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pembedaan.

Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang utama akan tetapi sifat dari pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya. Walaupun demikian, sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam setiap penentuan sistem pidanaaan harus berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari pidanaaan tersebut. Setelah tujuan pidanaaan ditetapkan baru kemudian ditentukan jenis, bobot dan cara pelaksanaan sanksi pidana. Secara umum teori tujuan pidanaaan ada tiga, yaitu:

1. Teori absolut

Teori absolut adalah teori balas dendam. Disebut absolut karena menurut teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan suatu kejahatan, bukan untuk mencapai tujuan yang lain. Disebut teori balas dendam karena teori ini berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya.

Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikutnya seperti Imanuel Kant, Hegel dan Helbert. Menurut Imanuel Kant dasar pembenaran suatu pidana merupakan dasar yang menghendaki agar setiap tindak pidana harus diberikan pembalasan.¹¹

¹¹Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 32.

Teori ini beranggapan bahwa tindak pidana menimbulkan ketidakadilan, maka pelakunya harus dibalas dengan ketidakadilan juga atau kejahatan merupakan penyebab timbulnya penderitaan orang lain maka pelaku juga harus dibalas dengan penderitaan yang setimpal juga. Oleh karena itu menurut teori ini pemidanaan merupakan tuntutan mutlak, tidak perlu dipikirkan manfaat dari penjatuan pidana dan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki perilaku penjahat.

Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok dari teori absolut ini, yakni:¹²

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan yang lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

2. Teori relatif

Disebut relatif karena teori ini bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang, sehingga teori ini disebut juga teori tujuan. Dari keterangan tersebut, maka

¹²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

pada hakikatnya teori relatif menekankan kepada pencegahan (prevensi) terhadap pengulangan kejahatan. Prevensi ini dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.¹³

- a. Teori prevensi umum (*general prevention*), yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan kepada pelaku kejahatan, maka dapat mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana maupun kejahatan lainnya.
- b. Teori prevensi khusus (*special prevention*), yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi di masa yang akan datang. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat penjahat jera dan memperbaikinya.

Ciri-ciri pokok teori relatif ini menurut Karl O. Christiansen adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Pidana harus ditentukan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk pencegahan.
4. Pidana bersifat prospektif atau melihat ke depan yang mengandung unsur pencelaan yang

¹³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 190.

berfungsi sebagai pencegah kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat umum.

3. Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk mengkombinasikan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (aspek absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan. Selain pembalasan, dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (aspek prevensi umum) dan juga perbaikan bagi pelaku kejahatan (aspek prevensi khusus) sehingga pemidanaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam Rancangan KUHP tahun 2008 Pasal 54 ayat (1) dan (2) telah diatur tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut:¹⁴

1. Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

¹⁴Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 19.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran dari teori gabungan. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Guna memberikan pengertian yang memuaskan mengenai tindak pidana kesusilaan tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun, gambaran yang sederhana dapat dikemukakan pengertian dari tindak pidana kesusilaan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan.¹⁵ Ada juga yang merumuskan tindak pidana kesusilaan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual.¹⁶

¹⁵Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 25.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 180.

Roeslan Saleh dalam lokakarya¹⁷mengenai “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (buku II)” pernah mengemukakan tentang kesusilaan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Kata “kesusilaan” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti “perihal susila” atau “yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”. Kata “susila” sendiri mempunyai arti:

1. Baik budi bahasanya, beradab dan sopan.
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban dan kesusilaan.

Dengan demikian makna dari kesusilaan adalah berkenaan dengan kesopanan dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada perilaku yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual.

Walaupun pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun hal yang harus dipahami betul bahwa isinya (materi/subtansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama, bahkan oleh Barda Nawawi Arief ditambahkan bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸

¹⁷Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya.

¹⁸Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran...*, hlm. 25

Kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas. Nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam bidang seksual saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, dalam pergaulan dengan orang lain dan bahkan dalam semua segi kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Karena itu wajar setiap masyarakat atau negara dibangun di atas landasan nilai-nilai filsafati, ideologi dan moralitas tertentu.

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya delik kesusilaan. Delik kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV buku II yang merupakan kejahatan kesusilaan dan dalam Bab VI buku III yang termasuk jenis pelanggaran kesusilaan.

Dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dimuat jenis-jenis delik kesusilaan (Pasal 281-303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

1. Kejahatan di bidang seksual.
 - a. Melanggar kesusilaan umum (Pasal 281).
 - b. Menyiarkan, mempertunjukkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282).
 - c. Menawarkan, memberikan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 283).
 - d. Zina (Pasal 284).
 - e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan (Pasal 285).
 - f. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).
 - g. Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287).

- h. Bersetubuh dengan wanita dalam perkawinan yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288).
 - i. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul (Pasal 289).
 - j. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan, belum berumur 18 tahun (Pasal 290).
 - k. Melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis, yang belum cukup umur (Pasal 291).
 - l. Dengan memberi atau menjanjikan, menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293).
 - m. Melakukan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur (Pasal 294).
 - n. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur (Pasal 295).
 - o. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
 - p. Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297).
 - q. Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati yang dapat menggugurkan kehamilannya (Pasal 299).
2. Kejahatan kesusilaan diluar hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual:
- a. Menjual atau memberikan minuman yang memabukkan, membuat mabuk seorang anak yang

belum dewasa dan memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan (Pasal 300).

- b. Menyerahkan anak yang umurnya belum 12 tahun pada orang lain untuk kegiatan mengemis (Pasal 301).
- c. Penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302).
- d. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi (Pasal 303).

Dalam Bab VI Buku III tentang pelanggaran kesusilaan, dimuat jenis-jenis delik kesusilaan (Pasal 532-Pasal 547 KUHP) yang meliputi perbuatan sebagai berikut:

1. Pelanggaran kesusilaan di bidang seksual
 - a. Menyanyikan lagu-lagu, mengadakan pidato, tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 532).
 - b. Mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambaran atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda (Pasal 533).
 - c. Mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534).
 - d. Mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).
2. Pelanggaran kesusilaan di luar bidang seksual
 - a. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536).
 - b. Menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kekuatannya (Pasal 540).
 - c. Menggunakan kuda muatan, tunggangan atau tarikan belum tukar gigi (Pasal 541).
 - d. Mengadakan sabungan ayam atau jangkrik tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 544).
 - e. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (Pasal 545).

- f. Menjual, menawarkan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib (Pasal 546).
- g. Memberikan kesaksian di sidang pengadilan dengan menggunakan jimat-jimat atau benda-benda sakti (Pasal 547).

Namun, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2000 tidak lagi dibedakan antara “kejahatan kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan”. Karena kata “kejahatan” dan “pelanggaran” merupakan istilah terjemahan dari istilah *misdrif* dan *overtreding* dalam bahasa Belanda. *Misdrif* atau “kejahatan” berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada “perbuatan yang melanggar hukum. *Overtreding* atau “pelanggaran” berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah ini sama, maka dari arti kata tidak ada perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.¹⁹

RUU KUHP hanya terdiri atas dua buku, yaitu buku I mengenai Ketentuan Umum dan buku II mengenai Tindak Pidana.

Tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP diatur pada Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Pasal 411-441. Tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP merupakan gabungan dari “kejahatan kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.²⁰ Artinya, baik materi/subtansi pasal-pasal yang

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1989, Cet. VI), hlm. 30.

²⁰Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran...*, hlm. 30.

merumuskan kejahatan kesusilaan maupun pelanggaran kesusilaan diadopsi menjadi materi/subtansi tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP.

Secara garis besar tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan dan benda atau tulisan, menyanyikan atau berpidato yang melanggar kesusilaan (Pasal 411-413).
- b. Menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda atau rekaman untuk mencegah atau menggugurkan kandungan (Pasal 414, Pasal 416 dan Pasal 417).
- c. Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dan sebagainya yang mampu membangkitkan birahi orang yang belum berumur 18 tahun (Pasal 415).
- d. Perzinaan (Pasal 419).
- e. Melakukan persetubuhan tidak terikat perkawinan yang sah (Pasal 420-421).
- f. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (Pasal 422).
- g. Perkosaan (Pasal 423).
- h. Melakukan perbuatan cabul (Pasal 424-425).
- i. Melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya atau belum berumur 18 tahun (Pasal 427).
- j. Memberi, berjanji atau memberi hadiah kepada orang yang belum berumur 18 tahun atau dengan anak kandungnya melakukan perbuatan cabul (Pasal 428-429).
- k. Melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga (Pasal 430).